

## ABSTRAK

- (A) Nama : Refly Adidjasa Sahetapy (NIM : 205160244)
- (B) Judul : ANALISIS YURIDIS SIFAT MELAWAN HUKUM MATERIIL DALAM FUNGSINYA YANG NEGATIF TERHADAP PENGGUNAAN GANJA UNTUK PENGOBATAN KISTA/*SYRINGOMYELIA* (PUTUSAN NOMOR 111/PID.SUS/2017/PN.SAG).
- (C) Halaman : Viii+58+2+2021
- (D) Kata Kunci : Alasan Penghapus Pidana, Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Fungsinya Yang Negatif, Narkotika.
- (E) Isi Abstrak :

Hukum pidana Indonesia mengenal beberapa alasan yang dapat dijadikan dasar oleh hakim dalam menjatuhkan putusan atau hukuman pidana kepada seorang terdakwa yang telah diajukan ke pengadilan karena melakukan tindak pidana. Alasan-alasan yang dijadikan dasar oleh hakim dinamakan sebagai alasan penghapus pidana. Alasan penghapus pidana ditujukan kepada hakim, untuk menetapkan dalam kondisi apa seseorang yang melakukan tindak pidana atau memenuhi rumusan delik atau "*bestanddelen*" dapat atau tidaknya dipidana. Salah satu alasan penghapus pidana yaitu sifat melawan hukum materiil dalam fungsinya yang negatif berarti meskipun perbuatan memenuhi unsur delik tetapi tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, maka perbuatan tersebut tidak dipidana. Teori tersebut seharusnya dapat digunakan dan dijadikan

pertimbangan Majelis Hakim dalam kasus yang Penulis angkat yaitu Terdakwa didakwakan menggunakan Pasal 116 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dikarenakan Terdakwa memberikan ganja kepada istrinya yang menderita sakit kista tulang belakang/*Syringomyelia* sebagaimana perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang tercela atau bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat, perbuatan tersebut bukanlah perbuatan yang anti sosial sebagaimana dikatakan yaitu hakikat dari perbuatan pidana adalah perbuatan yang anti sosial, selanjutnya bahwa Terdakwa tidak mengkonsumsi ganja dibuktikan dengan hasil tes yang negatif, Terdakwa juga tidak mendapatkan keuntungan atau memperjual belikan ganja, atau menggunakan ganja kepada orang lain untuk mendapatkan keuntungan. sehingga Penulis berpendapat bahwa Terdakwa seharusnya dapat dibebaskan, apabila majelis hakim menggunakan Teori Sifat Melawan Hukum Materiil Dalam Fungsinya Yang Negatif sebagai pertimbangan dalam memutus perkara *a quo*.

- (F) Acuan : 12 (1947-2015)
- (G) Pembimbing : R. Rahaditya, S.H., M.H.
- (H) Penulis

Refly Adidjasa Sahetapy

